



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di
KABUPATEN TANGERANG, semula Tergugat sekarang sebagai
Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat
tinggal KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 13 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 05 April 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2012, sementara Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 April 2012;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 08 April 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, majelis hakim banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama namun meskipun demikian majelis hakim banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo Terbanding tidak membuat dan mengajukan kontra memori banding, sebagai jawaban atas memori banding tersebut sehingga majelis hakim banding sebagai yudex factie harus mengkaji/memeriksa berkas perkara a quo dan alat-alat bukti yang ada pada berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengkajian atas berkas perkara a quo, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, dan bahkan cenderung lebih hati-hati sehingga harus dibuat putusan sela tertanggal 14 Februari 2012 tentang penunjukan hakamain, dan berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 28 Februari 2012 usaha perdamaian (islah) tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya tidak datang menemui Penggugat dan keluarganya, disamping atas keterangan keluarga Terbanding bahwa Terbanding sudah tidak lagi mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding, andaikan memang benar apa yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya, maka pasti Pembanding dan keluarganya harus lebih aktif melakukan pendekatan pada Terbanding agar Terbanding dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mencabut gugatannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah mutlak ditekankan pada penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang harus dibuktikan, akan tetapi dapat juga dilihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding atas telah terjadinya persengketaan sebagaimana dinyatakan dalam jawaban tertanggal 3 Januari 2012 dan duplik tertanggal 24 Januari 2012 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 30 Maret 2012 hanyalah merupakan pengulangan dari hasil persidangan pada tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding karena masih mencintai Terbanding karena anak mereka sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding bahwa antara pembanding dan Terbanding pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 telah berkumpul kembali dengan penuh suka cita melepas kerinduan setelah beberapa bulan berpisah, dan pada tanggal 13 Maret 2012 setelah mendengar putusan hakim langsung ketempat isteri dan berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri sampai hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, majelis hakim banding berpendapat bahwa alasan Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan bukti dan fakta dan hanyalah merupakan pikiran dan pendapat sepihak yang bersifat subjektif dari Pembanding yang tidak mau bercerai dengan Terbanding, dan pernyataan Pembanding tidak pula dikonfrontir dengan Terbanding dan dalam hal ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding yang mebenarkan keterangan Pembanding, dan walaupun apa yang disampaikan Pembanding itu benar, maka Terbanding/Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 13 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1433 H. patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 13 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1433 H;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1433 Hijriyah**, oleh kami **H. Muhammad H.A.Rahman, S.H.**, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Helmy Thohir** dan **H.M. Surury YS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut serta dibantu oleh **Hidayat S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad H.A.Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Helmy Thohir

Hakim Anggota,

ttd

H.M. Surury YS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Materai Rp 6.000.-.

2.

Redaksi-----

Rp 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ATK pemberkasan dll Rp. 139.000,-
J u m l a
h
Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)